



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B NOMOR 1 TAHUN 1990

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG
PERSEWAAN RUMAH DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rumah dinas milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas maka perlu diatur penghunian rumah-rumah dinas tersebut ;
- b. bahwa dengan demikian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Persewaan Rumah Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Untuk Rumah Negeri ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 012/9/1986 tentang Tarif Sewa Rumah-rumah Dinas milik/dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERSEWAAN RUMAH DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Rumah Dinas ialah Rumah Dinas Milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Uang Sewa ialah besarnya sewa yang wajib dibayar oleh Penyewa ;
- e. Penyewa ialah Penghuni yang menempati atau memanfaatkan rumah Dinas ;
- f. Surat Izin penghunian (SIP) ialah Surat tanda bukti izin penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA Pasal 2

- (1) Yang berhak menghuni rumah dinas ialah mereka yang karena tugas dan atau jabatannya serta telah mendapat Surat Izin Penghunian.
- (2) Hak Sewa hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berakhir, dapat diperpanjang untuk masa satu tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Untuk setiap penghuni rumah dinas diwajibkan membayar uang sewa dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Besarnya uang sewa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap penyewa wajib merawat dan memperbaiki kerusakan ringan atas rumah dinas yang dihuninya.
- (4) Untuk memperoleh SIP baru, penyewa diwajibkan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENGGOLONGAN

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan penggolongan rumah dinas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rumah Golongan I ialah Rumah Dinas yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal dirumah tersebut (Rumah Jabatan) ;
 - b. Rumah Golongan II ialah Rumah Dinas yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Pegawai dari Dinas yang bersangkutan (Rumah Instansi) ;
 - c. Rumah Golongan III ialah Rumah dinas lainnya (Rumah Milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri)

BAB IV P E R I Z I N A N

Pasal 5

Penyewa tidak dibenarkan merubah bentuk dan fungsi Bangunan yang disewanya tanpa mendapat izin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemindahan hak sewa atas Rumah Dinas tidak dibenarkan, kecuali apabila terdapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyewa yang bermaksud memindahkan hak sewa atas Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

BERAKHIRNYA HAK SEWA

Pasal 7

Hak Sewa Rumah Dinas berakhir apabila :

- a. Rumah Sewa tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Penyewa meninggal dunia ;
- c. Penyewa pensiun ;
- d. Penyewa pindah tugas ;
- e. Penyewa secara sukarela menyerahkan kembali rumah yang disewanya kepada Bupati Kepala Daerah ;
- f. Penyewa melakukan kesalahan berupa :
 - 1) Tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 - 2) Memindahkan haknya tanpa memenuhi persyaratan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
 - 3) Penyewa melakukan perubahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Apabila penyewa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, maka Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Surat Izin Penghunian atas Rumah Dinas tersebut.

Pasal 9

Dengan dicabutnya Surat Izin Penghunian, maka penyewa harus mengosongkan rumah dinas yang disewanya dan menyerahkan kembali tanpa syarat kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pencabutan Surat Izin Penghunian.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, ternyata pemegang hak belum mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas yang bersangkutan kepada Bupati Kepala Daerah, maka pengosongan atas rumah dinas tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas pemakaian rumah dinas tersebut.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur Uang Sewa Rumah Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 Agustus 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

ttd.

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1989 Nomor : 188.3/395/1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
BIDANG I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H. S O E M A D I
N I P. : 010 036 804

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1986

T E N T A N G

PERSEWAAN RUMAH DINAS

I. U M U M

Sebagai pelaksanaan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah, tanggal 4 Januari 1985, Nomor 012/03397 tentang Penggolongan Rumah Dinas dan peningkatan pendapatan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah Jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Rumah-rumah Dinas Mi-lik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah, maka rumah-rumah dinas misalnya : Rumah Dinas Dokter Puskesmas, Rumah Dinas Kepala SD atau penjaga SD, Rumah Dinas Sekwilda dan lain-lain, perlu diatur dalam bentuk persewaan Rumah-rumah Di-nas yang pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : Cukup jelas |
| ayat (2) | : Cukup jelas. |
| ayat (3) | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Cukup jelas. |
| ayat (3) | : Yang dimaksud dalam ayat ini ialah sebagai lazimnya seorang penghuni rumah harus tetap menjaga agar rumah tersebut tetap dalam keadaan baik sesuai dengan fungsinya misalnya genting pecah, kaca retak-retak dan lain sebagainya. |
| ayat (4) | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 ayat (1) | : Penggolongan rumah-rumah dinas mi-lik dan atau yang dikuasai oleh Pe-merintah Daerah, pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepa-la Daerah. |

Pasal 5

Pasal 6 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 7 huruf b dan c

huruf d

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11 s/d 12

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Bagi Penyewa yang meninggal dunia dan Penyewa yang pensiun diperhitungkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya SIP.

: Yang dimaksud pindah tugas ialah pindah tugas karena dinas maupun karena jabatan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ialah PP. No. 49/1963 tentang Hubungan Sewa menyewa Perumahan jo. PP. 55 Th. 1981 tentang perubahan atas PP. 49 Th. 1963 tentang Hubungan Sewa menyewa Perumahan.

: Cukup jelas.

----- oOo -----

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1989 Nomor : 188.3/395/1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1990.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H. S O E M A D I
NIP. : 010 036 804

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas
Nomor : 7 Tahun 1986
Tanggal : 28 Agustus 1986**

**DAFTAR BESARNYA UANG SEWA RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

No.	Jabatan/Eselon	Kelas	Luas (M ²)	Ibukota Kab./Kotip	Ibukota Kecamatan	Keterangan
				Rp. 90/M ²	Rp. 80/M ²	
				Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)	
1.	IBUKOTA KIB.	A	50	22.00,-	20.00,-	-Kepala Sekolah dan guru sewanya tiap bulan Rp. 500,-
			150 -	16.750 -	14.880 -	
2.	- SEWILDA - KAJIKOTATIP	B	100	10.800,-	9.600,-	-Penjaga Sekolah sewanya tiap bulan Rp. 750,-
			90 - ...	8.640-16.670	7.680-14.880	
3.	ESKON III	C	a)	6.000,-	5.000,-	
			60 - 95	5.200-8.850	4.880-7.600	
4.	ESKON IV	D	50	4.700,-	4.000,-	
			30 - 60	4.120-5.400	3.680-4.800	
5.	ESKON V	E	b)	3.200	2.880	
			... - 45-4.000-3.600	
6.	INS lainnya	-	-	-	2.500-750,-	

Keterangan :

- A. 1. Luas rumah dimaksud dalam Lampiran I adalah menurut ukuran dari as ke as yang bersangkutan ;
 2. Luas rumah disamping garasi, teras dll. dihitung sama dengan nilai rumah induk ;
 3. Luas rumah jalan sebagai penghubung rumah induk dengan bagian lain tidak diperhitungkan untuk sewa.
- B. 1. Besarnya sewa per m² dibebankan menurut rayon yaitu : Rp. 90,- untuk ibukota Kab/Kotip dan Rp. 80,- untuk Ibukota Kecamatan ;
 2. Luas bangunan tiap kelas dibuat 2 (dua) macam yaitu : antara ... - ... termasuk kelas rumah yang bersangkutan ;
 3. Pegawai yang berhak menempati, didasarkan pada jabatan dan pangkat/golongan ;
 4. Untuk rumah-rumah negeri berbentuk flat :

- a. Tk. I adalah sama dengan rumah konstr. permanent ;
- b. Tk. II adalah 50 % dari nilai rumah dengan konstruksi permanent dengan luas yang sama ;
- c. Tk. III dst. adalah 20 % dari konstruksi permanent dengan luas yang sama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

ttd.

K I S W O R O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

R O E D J I T O

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR ; 188.3/359/1989

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PERSEWAAN RUMAH DINAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 26 Nopember 1986 Nomor 188.3/2678/1986 perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1986 tentang Persewaan Rumah Dinas.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1986 tentang Persewaan Rumah Dinas, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada Tanggal : 15 Desember 1989

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 - 7.
-

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 15 Desember 1989
Nomor : 188.3/395/1989

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PER-
SEWAAN RUMAH DINAS.

1. Semua tanda baca "titik" pada konsiderans "Menimbang" dan "Me-
ningkat" diubah dan dibaca "titik koma"
2. Pasal 1 huruf b diubah dan dibaca :
" b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Banyumas "
3. Semua perkataan "Kepala Daerah" pada pasal 3 ayat (2), Pasal
7 huruf e, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) diubah dan di-
baca "Bupati Kepala Daerah "
4. Pasal 3 ayat (2) diubah dan dibaca :
"(2) Besarnya uang sewa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera-
aturan Daerah ini"
5. Pasal 8 diubah dan dibaca :

Pasal 8

"Apabila penyewa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5,
Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, maka Bupati Kepala
Daerah dapat mencabut Surat Izin Penghunian atas Rumah Dinas
tersebut "
6. Pasal 12 ayat (2) kalimat "Agar semua orang dapat dst."
diubah dan dibaca "Agar supaya setiap orang dapat mengetahu-
nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Banyumas "
7. Ditambahkan lampiran besarnya uang sewa sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya di-
tandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas dan
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SESUAI DENGAN ASLINYA.
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Biro Hukum

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373